



KKP
2025
RISE TOGETHER

LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2025
TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden serta kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi arah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berperan aktif dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dukungan manajerial dan administratif terhadap seluruh unit kerja teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal, efisiensi tata kelola, serta penguatan sistem pelaporan kinerja yang akurat dan terukur. Kami menyadari bahwa proses peningkatan kinerja membutuhkan konsistensi, adaptasi terhadap dinamika kebijakan, serta sinergi antar unit organisasi.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi masukan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi ke depan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 17 April 2025
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran efektif sebesar Rp90.337.304.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp19.006.957.190,- atau mencapai 21,04%. Berdasarkan pengukuran kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,69, masuk dalam kategori Baik.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025. Sasaran kegiatan, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025, yaitu:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian TW I 2025	Persentase
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50	Periode Pengukuran Tahunan	
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	87	Periode Pengukuran Semesteran	
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	Periode Pengukuran Tahunan	
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	Periode Pengukuran Tahunan	
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	Periode Pengukuran Tahunan	
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	99,97	131,54
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	Periode Pengukuran Tahunan	
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	90	Periode Pengukuran Tahunan	
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	72,88	85,74
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5	Periode Pengukuran Tahunan	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target PK	Capaian TW I 2025	Persentase
		11 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	Periode Pengukuran Tahunan	
		12 Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	Periode Pengukuran Tahunan	
		13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
		14 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77	Periode Pengukuran Tahunan	
		15 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85	80	94,12
		16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91	Periode Pengukuran Tahunan	
		17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	Periode Pengukuran Tahunan	
		18 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	Periode Pengukuran Tahunan	
		19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5	91,70	103,62
		20 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65	Periode Pengukuran Tahunan	
		21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	Periode Pengukuran Semesteran	

DAFTAR ISI

	URAIAN	HALAMAN
	KATA PENGANTAR	1
	RINGKASAN EKSEKUTIF	2
	DAFTAR ISI	4
	DAFTAR GAMBAR	6
	DAFTAR TABEL	7
BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1.	Latar Belakang	9
1.2.	Maksud dan Tujuan	10
1.3.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4.	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1.	Rencana Strategis	14
2.2.	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
2.3.	Rencana Aksi	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1.	Capaian Kinerja Sekretariat	17
3.2.	Analisis Capaian Kinerja	19
	3.2.1 Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	19
	A Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	19
	B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	20
	C Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	21
	D Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	22
	E Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	23
	F Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	24
	G Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	25
	H Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	25
	I Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	26

J	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	27
K	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	27
L	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	28
M	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	29
N	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	29
O	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	30
P	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31
Q	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	32
R	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	32
S	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	33
T	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	34
U	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	35
3.3.	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	36
BAB IV. PENUTUP		37
LAMPIRAN		38

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	11
2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	14
3	<i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2025	17

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	15
2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2025	17
3	Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	20
4	Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”	21
5	Capaian IK “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”	22
6	Capaian IK “Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap”	23
7	Capaian IK “Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”	23
8	Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”	24
9	Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”	25
10	Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”	26
11	Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”	26
12	Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”	27
13	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”	28
14	Capaian IK “Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”	28
15	Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”	29
16	Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	30
17	Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”	30
18	Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	32
19	Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”	32
20	Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”	33
21	Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”	33
22	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)”	34

23	Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”	35
24	Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan lebih dari 70% wilayahnya berupa perairan, Indonesia menyimpan kekayaan luar biasa di sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan tangkap. Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang masih tergolong rendah. Hal ini menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.

Dengan jumlah nelayan di laut dan perairan darat mencapai 2,6 juta orang yang tersebar di lebih dari 12.000 desa pesisir, subsektor perikanan tangkap diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu kemandirian ekonomi melalui ketahanan dan swasembada pangan berbasis sumber daya laut. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten mengusung kebijakan Ekonomi Biru, dengan salah satu fokus utama adalah implementasi program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai pilar utama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis kuota sesuai dengan potensi sumber daya ikan di tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini terus melakukan langkah-langkah percepatan guna mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Seluruh upaya pembangunan tersebut dilaksanakan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045: Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap telah menjalankan perannya dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja. Terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komponen pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, pelaporan kinerja dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja di tahun 2025. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan kinerja dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama triwulan I tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

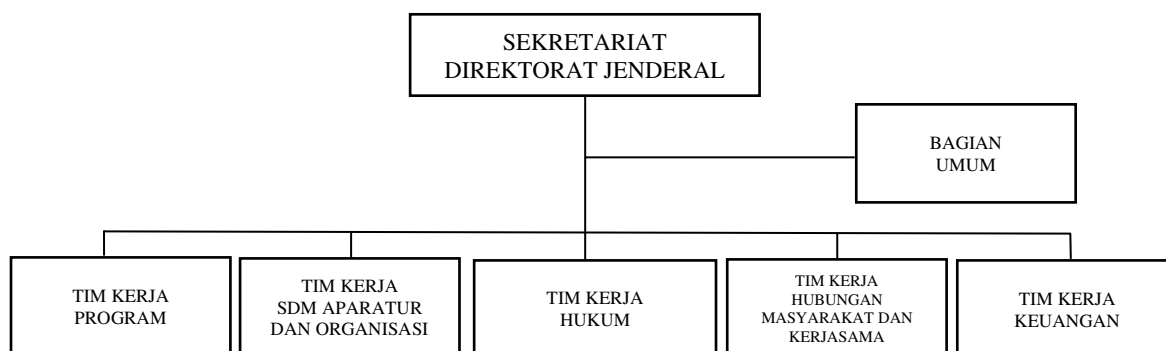
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Tim Kerja Program;
3. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi;
4. Tim Kerja Hukum;
5. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
6. Tim Kerja Keuangan.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - d. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - e. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - f. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - g. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap
 - i. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - j. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - k. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)
 - l. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

- m. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- n. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- o. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- p. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- r. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- s. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
- t. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- u. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.
2. Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

2.3. Rencana Aksi

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan/semester/tahun) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminasi permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

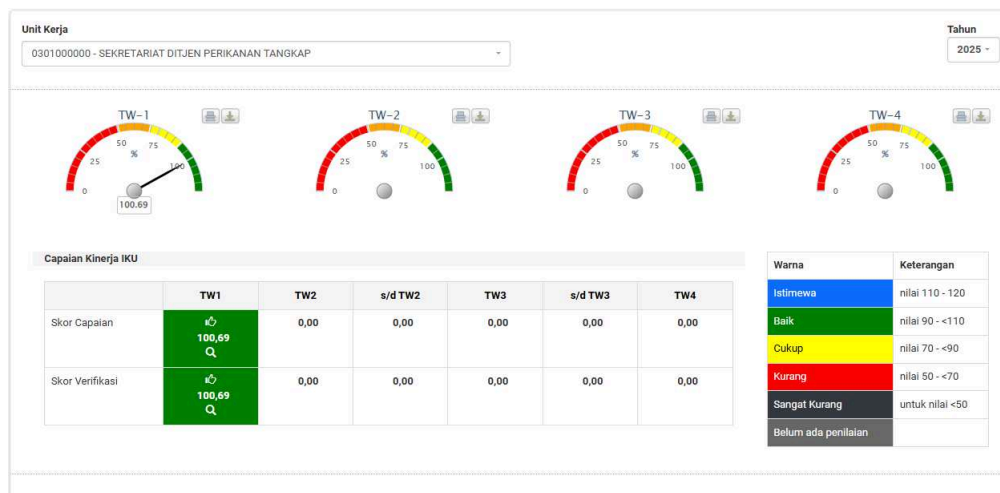
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran
		Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor
		Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP
		Ketatalaksanaan Organisasi
		Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional
	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Hukum
	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Proses penghitungan kinerja mengacu pada manual IKU yang telah disusun, kemudian capaian kinerja dinilai dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja ini yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan PK, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Sekretariat triwulan I tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2025

Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2025 masuk dalam kategori “Baik”, hal ini ditandai dengan skor capaian kinerja sebesar 100,69%. Skor Capaian Kinerja ini merupakan hasil perhitungan dari 5 (lima) dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang telah diukur capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2025. Berdasarkan 5 indikator yang ada di triwulan I, 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa”. 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”, dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori “Cukup”.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2025 disusun pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian TW I 2025	Persentase
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50	Periode Pengukuran Tahunan	
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	87	Periode Pengukuran Semesteran	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian TW I 2025	Persentase
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	Periode Pengukuran Tahunan	
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	Periode Pengukuran Tahunan	
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	Periode Pengukuran Tahunan	
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	99,97	131,54
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	Periode Pengukuran Tahunan	
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	90	Periode Pengukuran Tahunan	
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	72,88	85,74
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5	Periode Pengukuran Tahunan	
		11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	Periode Pengukuran Tahunan	
		12	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	Periode Pengukuran Tahunan	
		13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
		14	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77	Periode Pengukuran Tahunan	
		15	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85	80	94,12

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian TW I 2025	Persentase
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91	Periode Pengukuran Tahunan	
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	Periode Pengukuran Tahunan	
		18	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	Periode Pengukuran Tahunan	
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5	91,70	103,62
		20	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65	Periode Pengukuran Tahunan	
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	Periode Pengukuran Semesteran	

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap kinerja anggaran tingkat Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian/Lembaga. Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas Variabel Efektivitas dan Variabel Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dihitung dengan formula berikut:

$$NKPA_{UEI} = (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKPA_{UEI} : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NE_{f_{satker}} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNE_{f_{satker}} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Terdapat 5 (lima) kategori pembagian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang disusun sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik, apabila NKPA >90
- 2) Baik, apabila NKPA >80 - 90
- 3) Cukup, apabila NKPA >60 - 80
- 4) Kurang, apabila NKPA >50 - 60
- 5) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤50

Tabel 3. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81,5	Periode Pengukuran Tahunan				81,5	-

Realisasi atas capaian indikator NKPA belum ada pada triwulan I tahun 2025 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap, khususnya Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan target NKPA tercapai antara lain adalah:

- 1) koordinasi dengan seluruh Unit Kerja lingkup DJPT dalam pengisian capaian output hingga triwulan I; dan
- 2) menghimbau untuk melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan pagu Standar Biaya Keluaran (SBK) agar nilai NKPA dapat tercapai lebih optimal.

B. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi Kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
- Dimensi Kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai; dan
- Dimensi Disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 4. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	87	Periode Pengukuran Semesteran				87	-

Realisasi atas capaian Indeks Profesionalitas ASN belum ada pada triwulan I tahun 2025 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan semesteran. Selama triwulan I tahun 2025 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) penyusunan dan penetapan surat izin belajar bagi PNS untuk jenjang pendidikan mulai dari paket C sampai dengan S-2;
- 2) penetapan Matriks Peran Hasil lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025;
- 3) penyusunan dokumen rekomendasi tugas belajar dan izin belajar bagi PNS lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- 4) pemantauan dan evaluasi kehadiran pegawai lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;

C. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan

data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 5. Capaian IK “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 2 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	88	Periode Pengukuran Tahunan				88	-

Target capaian pada tahun 2025 sebesar 88, namun realisasi capaian Nilai AKIP DJPT sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tersedia karena periode perhitungan perhitungan dilakukan secara tahunan, dan tentatif penilaian AKIP DJPT akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 atau awal triwulan III tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP. Selama triwulan I tahun 2025 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain

- 1) pembahasan dan penetapan target indikator kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025;
- 2) penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025; dan
- 3) penyiapan dokumen kinerja dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2025.

Rencana aksi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun ini dan yang akan datang, yaitu:

- 1) melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
- 2) meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;
- 3) melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan revidi terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
- 4) penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid; dan
- 5) implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

D. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- 2) memiliki anggaran besar;
- 3) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- 4) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- 5) merupakan arahan direktif Presiden; dan
- 6) pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Capaian IK “Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 4 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81	Periode Pengukuran Tahunan				81	-

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Sampai dengan triwulan I tahun 2025, indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran.

E. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan.

Level Maturitas SPIP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Hasil penilaian maturitas dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Tabel 7. Capaian IK “Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 5 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	3,5	Periode Pengukuran Tahunan				3,5	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) penyusunan dan pelaporan SPIP secara berkala (bulanan);
- 2) penyusunan, rekapitulasi, serta pemantauan Manajemen Risiko; dan
- 3) penyelenggaraan bimbingan teknis Sistem Pelaporan SPIP Terintegrasi pada bulan Februari 2025

F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan dari indikator kinerja ini didapatkan dari formula berikut:

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan

Tabel 8. Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	76	76	99,97	131,54	131,54	76	131,54

Berdasarkan nota dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, terdapat 3 (tiga) dari 24 (dua puluh empat) satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100%, yang disebabkan adanya "Lebih Terumumkan" dan "Kurang Terumumkan" dalam SiRUP, sehingga realisasi atas target indikator kinerja ini mencapai 99,97%. Adapun 3 (tiga) satker tersebut, antara lain:

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, persentase 94,75%; dan
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, persentase 79,56%.

G. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Indikator kinerja persentase pengelolaan BMN merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan Pengelolaan BMN yang optimal dan dikelola Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN) tahun 2025;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN;
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN (kondisi rusak berat);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024; dan
- 5) Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

Tabel 9. Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 7 Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81	Periode Pengukuran Tahunan				81	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Telah disusun laporan perkembangan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024 sebagai upaya mendukung pencapaian indikator kinerja triwulan ini.

H. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara *sampling*, yang diisi oleh petugas Pengelola Data Bidang Perikanan Tangkap di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya.

Kategori hasil penilaian TKPD terbagi menjadi 4, yaitu Tidak Patuh (0% - 25,9%), Cukup Patuh (26% - 50,9%), Patuh (51% - 75,9%), dan Sangat Patuh (76% - 100%). Dalam menentukan parameter termasuk ke dalam kategori di atas, terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu: 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi (X_1) dengan bobot nilai 30%; 2) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi (X_2) dengan bobot nilai 40%; 3) Persentase Realisasi Data

Geospasial yang Terintegrasi (X_3) dengan bobot nilai 30%. Sehingga perhitungan indikator kinerja ini dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase TKPD} = X_1 + X_2 + X_3$$

Tabel 10. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	90	Periode Pengukuran Tahunan				90	-

Sampai dengan triwulan I Tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) pengolahan dan visualisasi data produksi perikanan tangkap;
- 2) pengolahan data e-PIT dan PIPP dalam mendukung pengolahan data statistik perikanan tangkap di perairan laut;
- 3) koordinasi dengan Pusdatin KKP terkait capaian indikator kinerja TKPD;
- 4) rapat pembahasan kontrol kualitas pemutakhiran IGT jalur penangkapan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan;
- 5) koordinasi penyusunan spesifikasi produk data dan struktur data geospasial; dan
- 6) sosialisasi registrasi KUSUKA dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

I. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi; yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (triwulan IV tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (triwulan I tahun 2025).

Tabel 11. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
10	71,70	63,93	76,03	83,63	85	85	72,88	85,74	85,74	85	85,74

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti triwulan I tahun 2025 sebesar 72,88% (tuntas 86 dari 118 rekomendasi). Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024, capaian triwulan I tahun 2025 lebih rendah. Hal ini

disebabkan masih terdapat 32 rekomendasi yang belum tuntas sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025. Sebagai upaya perbaikan di triwulan mendatang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan dapat tuntas ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan langkah berikut:

- 1) koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas; dan
- 2) koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

J. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK berdasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 12. Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 10 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	≤ 0,5	Periode Pengukuran Tahunan				≤ 0,5	-

Capaian indikator ini diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPT TA 2024 dengan target ≤ 0,5. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan dan hasil audit oleh BPK RI belum selesai dilaksanakan.

K. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Mengacu pada Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024, terdapat 3 (empat) peraturan di mana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi inisiator, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
- 3) Keputusan Menteri tentang Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.

Tabel 13. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 11 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	Periode Pengukuran Tahunan				100	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) penyusunan rancangan Peraturan Menteri KP tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan Keputusan Menteri KP tentang Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan; dan
- 2) penyampaian Keputusan Menteri KP tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ke Biro Hukum KKP.

L. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Definisi masalah hukum dalam indikator kinerja ini merupakan masalah yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

Tabel 14. Capaian IK “Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 12 Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	Periode Pengukuran Tahunan				100	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja di triwulan ini antara lain:

- 1) bagi pegawai PPN Prigi untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana yang mempekerjakan setiap awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda atau setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; dan
- 2) klarifikasi terkait dugaan perbuatan melawan hukum penundaan berlarut oleh PT. Perikanan Indonesia.

M. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Jumlah pemberitaan sektor kelautan dan perikanan yang dimuat pada media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki *tone* atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring (*online*) dan media cetak selama satu triwulan di tahun 2025 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap kemudian dikalikan seratus persen untuk mendapatkan persentase rasio pemberitaan positif dan netral lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 15. Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Jumlah pemberitaan positif dan netral di media massa (cetak, *online*, dan elektronik) Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I (Januari s.d. Maret) tahun 2025 sebanyak 3.712 berita, yang terdiri atas 2.343 pemberitaan positif dan 1.369 pemberitaan netral. Adapun pemberitaan dominan sepanjang triwulan I terkait: (1) KKP Sumbang Kas Negara Rp 2,16 triliun, Sistem Pasca Produksi Penangkapan Ikan Terukur Bikin PNPB Naik 30 Persen, (2) Prosedur Sertifikasi, (3) KKP Jamin Layanan Pelabuhan Perikanan Optimal di Masa WFA Jelang lebaran, (4) Ikan Tuna Kalamo Biak Semakin Diminati, Kini Tembus Pasar Sulawesi. Berdasarkan data di atas, maka realisasi indikator kinerja Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 tercapai 100%.

N. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. IKU Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi *mandatory* di Lingkungan KKP, dengan Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik ada di Level I. Tim Penilai Eselon I akan menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP memiliki target nilai minimum 77.

Tabel 16. Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 14 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	77	Periode Pengukuran Tahunan				77	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milih Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran baru ditetapkan dan berlaku per 21 Maret 2025.

O. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa *Output* dan *Outcome*, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam matriks Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 17. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 15 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	88	85	85	80	94,12	94,12	85	94,12

Kerja sama antarlembaga pada triwulan I tahun 2025 meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) yang baru ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2025 dan dengan instansi non-pemerintah:

- 1) BPJS Ketenagakerjaan;
- 2) Yayasan IPNLF Indonesia;
- 3) Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
- 4) PT Moores Rowland Bali dba Starling Resources;
- 5) WWF Indonesia;
- 6) Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia;
- 7) PT Pertamina Patra Niaga;

- 8) Yayasan Pesisir Lestari;
- 9) Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara;
- 10) Institut Teknologi Kelautan Buton;
- 11) FPIK Institut Pertanian Bogor;
- 12) FPIK Universitas Brawijaya;
- 13) FPIK Universitas Diponegoro;
- 14) FPIK Universitas Padjadjaran;
- 15) FPIK Universitas Jenderal Soedirman;
- 16) FPIK Universitas Hasanuddin;
- 17) FPIK Universitas Halu Oleo; dan
- 18) FPIK Universitas Syiah Kuala.

Daftar tersebut termasuk PKS yang sedang dalam proses perpanjangan atau pembahasan. Secara keseluruhan terdapat 85 ruang lingkup kerja sama dari 19 mitra. Realisasi indikator kinerja persentase implementasi kerja sama diperoleh dari rasio antara jumlah ruang lingkup dengan jumlah mitra dan dikali 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 80%.

P. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Tabel 18. Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi Tahun TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	91	Periode Pengukuran Tahunan				91	-

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: 1) mengumumkan informasi publik, 2) menyediakan informasi publik, 3) sarana dan prasarana, 4) kelembagaan, dan (5) digitalisasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian atau realisasi indikator kinerja pada triwulan I antara lain:

- 1) penyusunan surat tugas tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) pemutakhiran informasi di laman website Ditjen Perikanan Tangkap.

Q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 19. Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	80	Periode Pengukuran Tahunan				80	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah pengusulan Tim Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ke Biro Umum KKP untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 8/SJ Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

R. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Pembangunan integritas merupakan upaya dalam mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator kinerja ini dinilai untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan fokus pada pembangunan sistem antikorupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Pembangunan Integritas diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, meliputi: 1) pembangunan zona interitas (bobot 30%); 2) program pengendalian gratifikasi (bobot 15%); 3)

penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blower System* (bobot 15%); 4) penanganan benturan kepentingan (bobot 15%); 5) pelaporan harta kekayaan (bobot 15%); dan 5) pengendalian kecurangan (bobot 10%).

Tabel 20. Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 18 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi Tahun TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	80	Periode Pengukuran Tahunan				80	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) pengusulan calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ke Inspektorat Jenderal KKP; dan
- 2) penyusunan rancangan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap terkait Unit Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Agen Perubahan, Tim Pembangunan Zona Integritas.

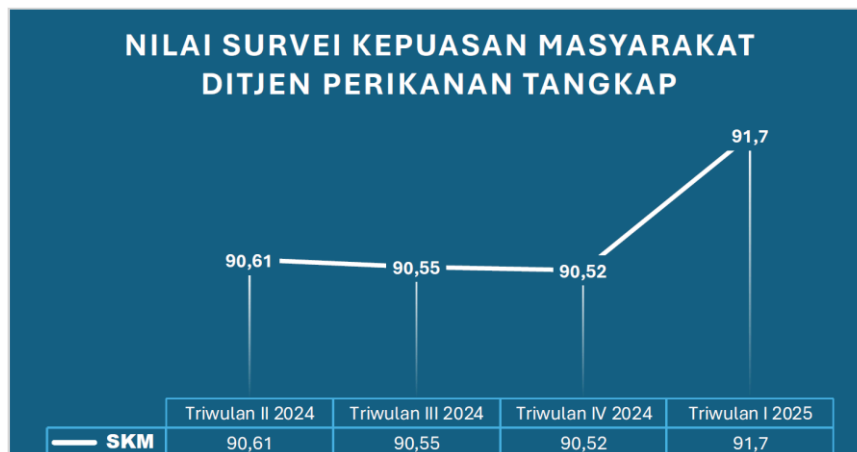
S. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Tabel 21. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	86,22	88,69	89,89	88,5	88,5	91,7	103,62	103,62	88,5	103,62

Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP. Capaian nilai hasil SKM Triwulan I tahun 2025 untuk DJPT yang terdiri atas 26 Unit Pelayanan Publik (UPP). Jumlah responden sebanyak 4.551 dengan nilai SKM sebesar 91,70 kategori mutu pelayanan A. Terdapat kenaikan nilai sebesar 1,18 apabila dibandingkan dengan nilai SKM Triwulan IV tahun 2024 seperti yang tergambar pada grafik di bawah.



Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 35 berdasarkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,67. Berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 4 unsur terendah, dengan 2 unsur yang memiliki nilai sama, yaitu U8 dan U9 memiliki nilai sebesar 3,64 serta 2 unsur lainnya yang memiliki nilai sama, yaitu U3 dan U6 yang memiliki nilai sebesar 3,66. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan *in-house training*, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan, serta melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

T. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator kinerja ini mengukur capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP.

Tabel 22. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 20 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)											
Realisasi TW I Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	65	Periode Pengukuran Tahunan				65	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan I untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu penyusunan uraian tugas dari setiap unit kerja lingkup pusat berdasarkan kewajiban yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 354.

U. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga. IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output.

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S- 738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024 dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2024 OMSPAN.

Tabel 23. Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	92	Periode Pengukuran Semesteran				92	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat semesteran. Untuk meningkatkan capaian IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,

dengan harapan nilai capaian IKPA DJPT tahun 2025 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA DJPT tahun 2024.

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp134.289.885.000,-. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terkena efisiensi menjadi Rp90.337.304.000,-. Pagu alokasi anggaran efektif tahun 2025 tersebut sebesar Rp53.222.260.000,- digunakan untuk belanja pegawai dan Rp37.115.044.000,- untuk belanja barang. Terkait belanja modal, alokasi anggaran efektif sepenuhnya terkena efisiensi sehingga tidak terdapat anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp19.006.957.190,- atau mencapai 21,04%.

Tabel 24. Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	53.222.260.000	53.222.260.000	14.083.908.583	26,46
2	Belanja Barang	78.624.601.000	37.115.044.000	4.923.048.607	13,26
3	Belanja Modal	2.443.024.000	-	-	-
TOTAL		134.289.885.000	90.337.304.000	19.006.957.190	21,04

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama triwulan I tahun 2025. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, pencapaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 100,69%. Berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja (IK), terdapat 5 (lima) IK yang telah memiliki capaian, 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa”. 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”, dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori “Cukup”.

Beberapa indikator kinerja belum memiliki capaian pada triwulan I dikarenakan periode pengukuran yang bersifat semesteran atau tahunan. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan rencana aksi diantaranya adalah:

- 1) melakukan langkah percepatan terhadap indikator kinerja yang akan dihitung pada triwulan II (semester I); dan
- 2) terhadap indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap yang saat ini capaiannya belum 100%, perlu dilakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT: 1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap



Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	87
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76
		7	Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		12	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		14 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77
		15 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85
		16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91
		17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		18 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5
		20 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65
		21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	92

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	134.289.885.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025		134.289.885.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap


Ridwan Mulyana